



Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Terkait Pandemi Covid-19

¹Silfia Riski, ²Yonna Anggayu Putri

¹Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia YPTK

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia YPTK

¹silfiariski@upiypk.ac.id, ²yonnaanggayu@upiypk.ac.id

Abstract

This community service activity aims to provide socialization to MSMEs actors so that they can use the tax incentive program provided by the government to MSMEs during the Covid 19 pandemic. Because many people who have MSMEs do not get adequate information and knowledge support. Most of the MSMEs owners feel they don't know or don't get good socialization regarding tax incentives. The implementation method is carried out through socializing the understanding of MSMEs tax incentives. The results of the socialization show that the use of tax incentives is not widely known by MSMEs actors, through this socialization activity, it is able to encourage MSMEs actors in Payakumbuh City to be more enthusiastic in carrying out tax obligations because of the relief provided by the government during the Covid 19 pandemic

Keywords: Covid 19, tax incentive, MSMEs

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar dapat menggunakan program insentif pajak yang diberikan pemerintah pada UMKM dimasa pandemic Covid 19. Karena banyak masyarakat yang memiliki UMKM tidak mendapatkan dukungan informasi dan pengetahuan yang memadai. Sebagian besar para pemilik UMKM merasa belum tahu atau tidak mendapatkan sosialisasi dengan baik terkait insentif pajak. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi pemahaman insentif pajak UMKM. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif pajak belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM, melalui kegiatan sosialisasi ini mampu mendorong para pelaku UMKM di Kota Payakumbuh lebih bersemangat dalam melakukan kewajiban perpajakan karena adanya keringan yang diberikan pemerintah di masa pandemic covid 19.

Kata Kunci : covid 19, insentif pajak, UMKM

© 2021 JLARI

1. Pendahuluan

Fakta bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting bagi perekonomian Indonesia tentu tidak bisa diabaikan begitu saja [1]. Sektor UMKM mampu memberikan sumbangsih tidak hanya bagi kehidupan sosial, tetapi juga bagi pemenuhan pundi-pundi kas negara. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bahwa hingga Oktober 2020, UMKM telah berperan sebagai salah satu penyangga perekonomian nasional [2].

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), total pelaku UMKM di negara Indonesia sebesar 59,2 juta. UMKM di Indonesia sangat penting karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja [3]. Unit usaha kecil merupakan jenis usaha yang telah terbukti tangguh ketika menghadapi krisis ekonomi. Sangat disayangkan, potensi yang besar tersebut belum disadari oleh para pemilik UMKM [1].

Pada tanggal 31 Desember 2019 terjadi pandemic covid 19, kejadian ini merupakan musibah yang memberikan dampak yang cukup besar pada Indonesia khususnya bagi kegiatan ekonomi UMKM. Segala aktifitas masyarakat berhenti, perekonomian mengalami penurunan drastis [4]. Dengan adanya pandemic covid 19 membuat pemerintah kembali memberikan kebijakan baru untuk kemudahan bagi pelaku UMKM dengan memberlakukan intensif pajak sejak maret 2020 yaitu membebaskan wajib pajak UMKM dari pajak. Kebijakan ini diberikan demi mempercepat pemulihan ekonomi skala nasional [5].

Namun, sering kali pelaku UMKM tidak benar-benar memahami kebijakan keringanan yang dikeluarkan pemerintah. Bahkan, di beberapa daerah justru pendamping UMKM juga tidak mengerti maksud dari pemberian insentif PPh final tersebut [6]. Bagi UMKM insentif pajak itu dianggap otomatis. Padahal yang bersangkutan harus aktif meminta. Ini perlu diperbaiki dan didorong agar bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan. Sosialisasi yang masif dan mudah dipahami, menjadi kunci utama agar pelaku UMKM mau memanfaatkan relaksasi yang diberikan pemerintah [7].

Kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi mengenai pemahaman ketentuan perpajakan pada pelaku UMKM agar:

1. Memiliki pengetahuan tentang ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Meningkatkan pemahaman tentang insentif pajak yang diberikan pemerintah selama masa pandemi virus corona (covid-19)

Sasaran kegiatan pelatihan ini ialah pelaku UMKM khususnya di Kota Payakumbuh agar dapat meningkatkan pengetahuannya tentang pemahaman ketentuan perpajakan, khususnya insentif pajak yang diberikan pemerintah selama masa pandemi virus corona (covid-19).

Covid 19 (*coronavirus disease 2019*) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, Covid-19 menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan [8]. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini [6].

Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 01 Februari 2021 adalah 1.078.314 orang dengan jumlah kematian 29.998 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa *case fatality rate* atau tingkat kematian yang disebabkan oleh Covid-19 di Indonesia adalah sekitar 2,8%. *Case fatality rate* adalah presentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif Covid-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Covid-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari *coronavirus* (kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan). Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia.

Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020 mengenai PPh Final ditanggung oleh Pemerintah dalam hal atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5 % dari jumlah peredaran bruto.

PPh Final ditanggung oleh Pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Insentif PPh Final ditanggung oleh Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai

dengan Masa Pajak Desember 2020. Mekanisme untuk mendapatkan insentif PPh Final ditanggung oleh Pemerintah yaitu:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah
- b. Surat Keterangan dapat diperoleh Wajib Pajak termasuk yang telah memiliki Surat Keterangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- c. Tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan Surat Keterangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah mendapatkan insentif PPh Final ditanggung oleh Pemerintah yaitu sebagai berikut ini [9]

- a. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H PMK 44/2020.
- b. Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak termasuk dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut.
- c. Insentif PPh Final ditanggung oleh Pemerintah diberikan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sepanjang Wajib Pajak tersebut telah memiliki Surat Keterangan sebelum laporan disampaikan.
- d. Pemotong atau Pemungut Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020" atas transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh.
- e. Laporan realisasi PPh Final ditanggung oleh Pemerintah yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pada Bab I pasal I UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri [10].

2. Metode Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2021 saat Pandemi Covid-19, pada periode tersebut Kota Payakumbuh sedang menerapkan kebijakan PPKM Level 1 maka sosialisasi dilakukan dengan door to door artinya mengunjungi secara langsung pelaku UMKM yang ada di Kota Payakumbuh. Sasarannya kegiatan pengabdian masyarakat ini para pelaku UMKM di wilayah Kota Payakumbuh Sumatera Barat sebanyak 30 orang.

Tabel 1
Perubahan Kondisi sebelum dan setelah dilakukan sosialisasi [7]

No	Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi
1	Pengetahuan tentang ketentuan perpajakan	Kurang mengetahui tentang peraturan/ketentuan perpajakan	Lebih mengetahui tentang peraturan/ketentuan perpajakan
2	Tingkat kesadaran pelaku UMKM mengenai arti pentingnya memahami ketentuan perpajakan	Masih sedikit kesadarannya	Menjadi lebih sadar tentang arti pentingnya pemahaman peraturan/ketentuan perpajakan
3	Tingkat rasa tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Lebih memiliki rasa tanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban perpajakan
4	Pemahaman tentang insentif pajak - pandemi virus corona (covid-19)	Belum tahu/masih sedikit mengetahui insentif pajak yang diberikan pemerintah selama masa pandemi virus corona (covid-19)	Mengetahui/lebih meningkat pengetahuannya insentif pajak yang diberikan pemerintah selama masa pandemi virus corona (covid-19).

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul “Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Terkait Pandemi Corona Virus Disease 19 Kepada UMKM di Kota Payakumbuh” telah dilaksanakan dengan cara mengunjungi langsung peserta UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan 6 hari dengan 30 kunjungan langsung ke UMKM artinya dalam 1 hari tim pelaksana mengunjungi 5 UMKM.

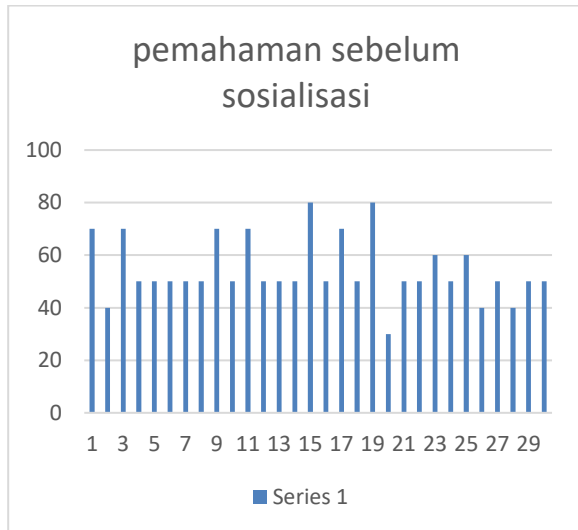
Kegiatan yang dilakukan tim pelaksana ketika mengunjungi langsung 30 UMKM antara lain sebagai berikut :

a. Tujuan Kegiatan

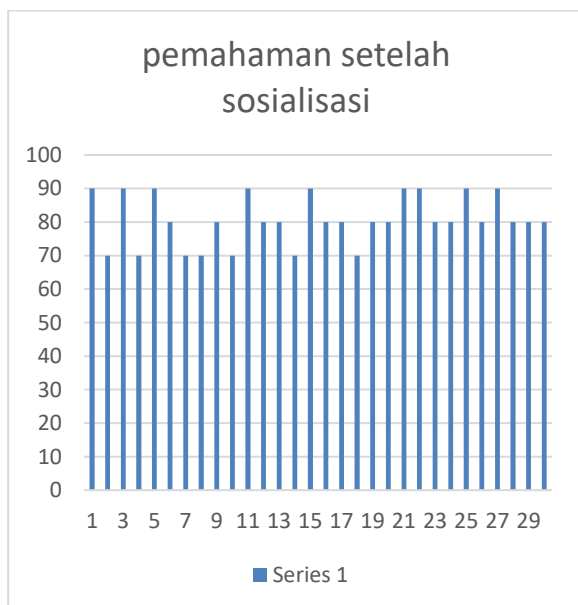
Tim pelaksana menyampaikan kepada peserta kegiatan tentang maksud dan tujuan dari kegiatan PKM ini, yakni Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020 bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

- b. Registrasi peserta
Peserta kegiatan melakukan pengisian biodata yang terdiri dari, nama, alamat, jenis usaha, nama usaha, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, NPWP dan pelaporan perpajakan.
- c. Melakukan tes awal atau *Pre Test*
Peserta diberikan tes pilihan ganda yang berisi 10 pertanyaan terkait pengetahuan dan pemahaman mengenai insentif pajak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan peserta terhadap Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020.
- d. Penyerahan Modul
Setiap peserta diberikan modul yang berisi tentang teori dan kasus yang terkait mengenai insentif pajak.
- e. Penjelasan Materi
Materi ini disampaikan dengan metode ceramah dan dibantu dengan powerpoint. Adapun isi materi terdiri dari :
 1. Penting pajak bagi pembangunan nasional.
 2. Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020 tentang insentif pajak
 3. Teknis, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak UMKM
- f. Membuka sesi tanya jawab
Pada sesi ini peserta diberi kesempatan untuk berkonsultasi tentang masalah perpajakan yang dihadapi peserta.
- g. Melakukan tes akhir atau *Post Test*
Diakhir kegiatan dilakukan *post test* terkait materi yang telah diberikan selama diskusi.

Dari kegiatan yang dilakukan diatas maka kita dapat melihat hasil sebelum dan setelah sosialisasi :



Gambar 1 Pemahaman sebelum sosialisasi



Gambar 2 Pemahaman setelah sosialisasi

Hasil perbandingan skor pre test dan post test menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul “Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Terkait Pandemi Corona Virus Disease 19 Kepada UMKM di Kota Payakumbuh” telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta terkait materi insentif pajak, ini terlihat pada saat pre test skor terendah adalah 30, namun post test menunjukkan kenaikan yang cukup besar menjadi 70. Begitu juga dengan perbandingan skor tertinggi pre test yang awalnya 80 menjadi 90 pada saat dilakukannya post test, walaupun secara range tidak terlalu besar namun rata-rata skor peserta pada saat post test

berkisar di skor 70-90 point. Hal ini menunjukkan bahwa peserta dapat memahami materi yang diberikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat “Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Terkait Pandemi Corona Virus Disease 19 Kepada UMKM di Kota Payakumbuh”.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Terkait Pandemi Corona Virus Disease 19 Kepada UMKM di Kota Payakumbuh ” dapat diketahui bahwa pelaku UMKM masih sangat minim pengetahuannya mengenai pajak khususnya tentang Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tentang Insentif Pajak yang baru dikeluarkan, sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Pada akhir kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Terkait Pandemi Corona Virus Disease 19 Kepada UMKM di Kota Payakumbuh” terlihat peningkatan kemampuan pemahaman peserta dari skor post test. Peserta diharapkan dapat mengaplikasikan Peraturan Menteri Keuangan No 44 Tahun 2020 bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di Kota Payakumbuh.

Daftar Rujukan

- 1] A. Padyanoor, “Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 30, no. 9, p. 2216, 2020, doi: 10.24843/eja.2020.v30.i09.p04.
- [2] E. Rahmawati and V. Apriliasari, “Insentif Pph Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi Umkm Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu,” *J. Pajak dan Keuang. Negara*, pp. 81–97, 2021.
- [3] E. Sarmigi, “Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Kerinci,” *Al-Dzhab*, vol. 1, no. 1, pp. 1–17, 2020.
- [4] D. Rurik, P. Paramitha, A. Agung, S. Laksmi, and U. W. Denpasar, “Dharma Jnana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,” vol. 1, no. 2, 2021.
- [5] Yuli Agustina, A. Rahman, and F. Filianti, “Tax Incentives: The Right Solution for MSMEs During the Covid-19 Pandemic,” *Wikrama Parahita J. Pengabd. Masy.*, vol. 5, no. 2, pp. 149–155, 2021.
- [6] N. A. Budiman, M. Indaryani, and S. Mulyani, “Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara,” *J. Manaj. dan Keuang.*, vol. 9, no. 3, pp. 276–285, 2020, doi: 10.33059/jmk.v9i3.3035.

- [7] A. Faishol and D. Oeswadi, "Proposal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Sosialisasi Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dalam Kondisi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Di Kelurahan Meruya Selatan Tim Pelaksana Universitas Mercu Buana," pp. 1–21, 2020.
- [8] F. S. Istiatin, Marwati, "Sosialisasi Dan Edukasi Program Penanganan Dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Guna Meredam Kepanikan Sosial Di Wilayah Desa Gentan," *Angew. Chemie Int. Ed.* 6(11), 951–952., vol. 03, no. 02, pp. 5–24, 2021.
- [9] A. Syamsudin, "Menteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 12/PMK.05/2012," vol. 19, pp. 1–33, 2012.
- [10] D. Rahmat, T. Yang, and M. Esa, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008," no. 1, 2008.